

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA PRIBADI
SECARA ELEKTRONIK
(Studi Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

MUHAMMAD AGUSTIAWAN
NPM : 2020010049



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **MUHAMMAD AGUSTIAWAN**
NPM : **2020010049**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA PRIBADI SECARA
ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN
Pbr)**



Pengesahan Tesis

Medan, 8 September 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn.

UMSU

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
MANIPULASI DATA PRIBADI SECARA ELEKTRONIK (Studi Putusan
Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr)**

MUHAMMAD AGUSTIAWAN

NPM : 2020010049

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, Tanggal 8 September 2022”

Panitia Penguji

1. **Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.**
Ketua

1.

2. **Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., M.Hum**
Sekretaris

2.

3. **Dr. SANDI NUGROHO, S.H., S.IK., M.Hum.**
Anggota

3.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA PRIBADI SECARA ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 8 September 2022

Penulis



MUHAMMAD AGUSTIAWAN

NPM : 2020010049

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA PRIBADI SECARA ELEKTRONIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr)

MUHAMMAD AGUSTIAWAN
NPM: 2020010049

Teknologi informasi saat ini menjadi “pedang bermata dua” karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum termasuk tindak pidana (kejahatan). Berbagai bentuk tindak pidana (kejahatan) inilah yang kemudian dikenal dengan istilah “*cybercrime*”. Pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik bisa mengumpulkan data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara online, bisa juga terjadi data pribadi yang terkoneksi dibajak, dicuri (hack) oleh pihak ketiga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi secara elektronik, modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana pencurian data pribadi secara elektronik dan untuk menganalisis secara hukum tindak pidana manipulasi data pribadi secara elektronik dalam Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan jenis data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian ini sanksi denda masih memiliki kerancuan artinya apakah denda tersebut berasal dari kerugian yang diderita oleh korban atau apakah denda tersebut hanya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang berdasarkan dari pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Dalam perkara *aquo* mengenai sanksi denda hakim menjatuhkan sanksi denda kepada terdakwa denda sejumlah denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menurut penulis dalam aspek pemidanaan yaitu terkait dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara *aquo*, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 Tahun tergolong ringan.

Seharusnya dengan adanya modus operandi kejahatan manipulasi data yang dapat merugikan ekonomi, maka pihak perbankan harus bisa memperkuat lagi sistem keamanannya dan Seharusnya pihak legislatif dapat memperbarui Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang UU ITE dengan menambahkan sanksi biaya pengembalian ganti kerugian/kompensasi kepada pihak yang dirugikan sesuai dengan jumlah yang dirugikan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Secara Elektronik

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF CRIMINAL ACTION ELECTRONIC MANIPULATION OF PERSONAL DATA (Study of Sleman District Court Decision No 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr)

MUHAMMAD AGUSTIAWAN
NPM: 2020010049

Information technology is currently a "double-edged sword" because in addition to contributing to the improvement of welfare, progress and human civilization, it is also an effective means of unlawful acts including criminal acts (crimes). These various forms of criminal acts (crimes) are then known as "cybercrime". Business actors or electronic system operators can collect personal data from customers or prospective customers online, it can also happen that connected personal data is hijacked, stolen (hacked) by third parties.

This study aims to analyze the legal protection of victims of the crime of theft of personal data electronically, the modus operandi used in the criminal act of theft of personal data electronically and to legally analyze the criminal act of electronically manipulating personal data in Decision Number 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr. This research method uses normative research with data types consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of this study, the sanctions for fines still have ambiguity, meaning whether the fine comes from the loss suffered by the victim or whether the fine is only the result of actions committed by the defendant based on the article imposed on the defendant. In the aquo case regarding the fine, the judge imposed a fine on the defendant a fine of a fine of Rp. 1,000,000,000,- (one billion rupiah), provided that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 3 (three) months. According to the author, in the aspect of sentencing, which is related to the imprisonment imposed on the defendant in the aquo case, the judge only sentenced him to 3 years in prison, which is relatively light.

Supposedly with the modus operandi of data manipulation crimes that can harm the economy, the banking sector should be able to strengthen its security system again and the legislature should be able to update Article 50 in conjunction with Article 34 paragraph (1) of the ITE Law by adding sanctions for refunding compensation/ compensation to the injured party in accordance with the amount injured.

Keywords: Legal Protection, Victims, Electronic Theft of Personal Data

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, amin. Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik (Studi Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr)**.

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua penulis, karena telah menyemangati dan menginspirasi penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki orang tua yang sangat sabar dan tangguh seperti ibunda dan ayahanda tercinta. Semoga Tuhan YME senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Ibunda dan ayahanda tercinta.

Terimakasih diucapkan yang sedalam-dalamnya kepada sanak keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Disadari Tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung

pembuatan tesis ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian tesis ini.

Dengan selesainya Tesis ini, perkenankanlah dihanturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum, selaku direktur Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prodi Dr. Alfi Sahari, SH., M.Hum., atas kesempatan menjadi mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Alpi Sahari, SH.,M.Hum selaku pembimbing I dan bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Tesis ini selesai;
5. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga Tesis dapat diselesaikan;

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Teisis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, Agustus 2022

MUHAMMAD AGUSTIAWAN
NPM: 2020010049

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR PUSTAKA	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Kerangka Konsep	21
G. Metode Penelitian.....	28
1. Spesifikasi Penelitian	28
2. Metode Pendekatan	29
3. Alat Pengumpulan Data	29
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	30
5. Analisa Data	30
H. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA PRIBADI SECARA ELEKTRONIK	33
A. Perlindungan hukum berdasarkan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE	33
B. Perlindungan Hukum Berdasarkan Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.....	50

C. Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Data Transaksi Elektronik	61
BAB III MODUS OPERANDI YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA PRIBADI SECARA ELEKTRONIK	68
A. Unsur – Unsur Tindak Pidana Manipulasi Data Secara Elektronik.....	68
B. Jenis – Jenis Dokumen Elektronik	77
C. Modus Operandi Yang Digunakan Dalam Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik	82
BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA PRIBADI SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PUTUSAN Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr	96
A. Posisi Kasus	96
B. Analisis Hukum Penulis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik Berdasarkan Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr.....	109
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet dan media online tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat zaman modern sekarang ini untuk mengakses informasi. Banyaknya media elektronik sekarang yang berlomba-lomba untuk menyediakan informasi dan berita yang segar dan baru untuk para pembaca ataupun penontonnya. Penyebaran informasi atau berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat saja, melainkan setiap orang siapa saja pengguna internet dapat menyebarkan informasi atau berita melalui media online. Hal ini mengakibatkan setiap orang dapat berekspresi dan bebas menyebarkan informasi atau berita melalui media online yang dimiliki.¹

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat saat ini telah menimbulkan perubahan besar bagi kehidupan masyarakat dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan masyarakat modern saat ini senantiasa bersinggungan langsung dengan teknologi yang telah membawa manfaat yang begitu besar bagi peradaban manusia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini dimulai ketika komputer pertama kali ditemukan. Perkembangan Komputer memunculkan teknologi baru lainnya yang diberi nama internet, internet bekerja dengan

¹ Yusuf Hondawantri Naibaho, Triono Eddy, dan Alpi Sahari, *Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial*, Legalitas: Jurnal Hukum, 13(2), Desember 2021, 149-157.

terhubung satu sama lainnya melalui satu set peralatan atau komputer yang disebut router yang menghubungkan jaringan-jaringan menjadi satu jaringan yang sangat besar. Bagian-bagian internet yang dimaksud dapat berupa berbagai jenis LAN, komputer mini, mainframe, super computer, bahkan hanya sebuah PC.²

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) membawa perubahan radikal dalam melakukan transaksi. Teknologi yang ada saat ini telah mampu mengatasi masalah jarak dan waktu dalam melakukan transaksi konvensional. Perusahaan tidak lagi secara konvensional harus berada dalam satu wilayah tertentu untuk dapat memasarkan barang dan jasa karena dengan melalui website, mereka dapat menarik konsumen dari berbagai negara untuk mengunjungi tokonya. Tidak hanya itu saja, web telah menjadi informasi utama, dan layanan web menjadi platform transaksi bisnis yang prioritas.³

Teknologi informasi saat ini menjadi “pedang bermata dua” karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum termasuk tindak pidana (kejahatan). Berbagai bentuk tindak pidana (kejahatan) inilah yang kemudian dikenal dengan istilah “*cybercrime*”.⁴

Pemanfaatan akan teknologi dan informasi dapat dirasakan manfaatnya baik di bidang pendidikan dan perekonomian dan lain-lain, hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan lain sebagainya yang dengan

² Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, halaman. 89.

³ Josua Sitompul, *Cybersape Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT Tatanusa*, Jakarta, 2012, halaman. 61.

⁴ A. Aco Agus dan Riskawati, “*Penanganan Kasus Cybercrime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)*,” *Jurnal Supremasi*, Vol. 10, N (2016), halaman. 56.

mudah dapat di akses, sehingga milyaran bahkan triliyunan informasi dapat kita terima dengan cepat. Dalam bidang pekerjaan, pengelolaan data yang berjumlah sangat banyak dapat dikelola dengan baik, cepat, efektif dan efisien serta meminimalisir kesalahan.

Dalam bidang perekonomian, promosi-promosi dan potensi-potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan cepat tanpa batasan tempat atau wilayah dan menjangkau semua lapisan masyarakat baik nasional maupun internasional. Akan tetapi perkembangan teknologi dan informasi ini tidak saja memberikan manfaat melainkan juga mengakibatkan masalah yang dapat merugikan masyarakat, seperti halnya penyalahgunaan data, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi, penipuan dan lain-lain.

Pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik bisa mengumpulkan data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara luring atau daring, dimana data digital dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data atau disalahgunakan (untuk tujuan di luar pemberian, penyerahan data pribadi digital), bisa juga terjadi data pribadi yang terkoneksi dibajak, dicuri (hack) oleh pihak ketiga.

Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai

pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.⁵

Salah satu bentuk dari cybercrime yang saat ini berkembang dan marak terjadi adalah pencurian data pribadi. Pencurian data pribadi merupakan salah satu bentuk pelanggaran privasi. Privasi adalah beberapa hak menyangkut kebebasan dan kemerdekaan manusia yang patut dilindungi, termasuk terhadap gangguan atau intervensi pemerintah dalam hal yang bersifat pribadi, baik urusan keluarga maupun cara membina hubungannya dengan pihak lain.⁶ Privasi sendiri meliputi hak untuk mengontrol informasi pribadi seseorang dan kemampuan untuk menentukan dalam hal apa saja dan bagaimana informasi tersebut harus diperoleh dan digunakan, “informational self-determination”.⁷

Tindak pidana pencurian data pribadi secara elektronik dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dengan uraian “setiaporang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama

⁵ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*, SASI Volume 27 Nomor 1, Januari - Maret 2021 : h. 38 - 52 p-ISSN: 1693-0061 e-ISSN: 2614-2961, halaman. 39.

⁶ Shinta Dewi, *Cyberlaw Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, halaman 14

⁷ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman .163.

10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Dalam Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zeri Afdanil tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan manipulasi data autentik secara elektronik melalui ITE” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dari uraian-uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik (Studi Putusan Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr).”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang diatas maka perumusan masalah didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik ?

2. Bagaimana Modus Operandi Yang Digunakan Dalam Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik ?
3. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik Dalam Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik
2. Untuk Menganalisis Modus Operandi Yang Digunakan Dalam Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik.
3. Untuk Menganalisis Secara Hukum Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik Dalam Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam bentuk tesis ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk pengetahuan terkait dengan Perlindungan

Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan masukan kepada pihak eksekutif dan legislatif perihal produk hukum yang dilahirkan terkait dengan tindak pidana pencurian data pribadi secara elektronik agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada korban dengan sebaik-baiknya dan pihak yudikatif agar sekiranya dalam menjalankan fungsi penegakkan hukum harus memberikan efek jera terkait dengan tindak pidana pencurian data pribadi secara elektronik.

E. Keaslian Penelitian

Setelah dilakukan pencarian dan penelusuran studi kepustakaan berkaitan dengan kemiripan judul penulis yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik (Studi Putusan Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr)”**. Ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul tersebut, namun dari segi rumusan masalah dan pembahasan memiliki perbedaan yaitu sebagai berikut:

Erny Widyaningsih, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul penelitian **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik”** penelitian ini menjelaskan bagaimana kualifikasi perbuatan yang dipandang menyerang nama baik, kehormatan dan martabat seseorang dalam hukum pidana serta bagaimana

penerapan unsur tanpa hak sebagai bentuk perlindungan terhadap seseorang yang berhak menyatakan pendapat.⁸

Verdinan, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, dengan judul penelitian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang No. 113/Pid.B/2020/Pn.Ksp), penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social, bagaimana analisis hukum putusan pengadilan negeri kuala simpang nomor 113/Pid.B/2020/Pn.Ksp tentang pencemaran nama baik melalui media sosial serta bagaimana kebijakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social.⁹

Adapun yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Modus Operandi Yang Digunakan Dalam Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik Dalam Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr, dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik.

⁸ Erny Widyaningsih, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik", http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3657/2/B012191049_tesis%20I%20&%20II.pdf, diakses tanggal 21 April 2022, pkl. 14.13. WIB.

⁹ Verdinan, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang No. 113/Pid.B/2020/Pn.Ksp), <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15204/TESIS%20PDF%20VERDINAN%201820010037.pdf?sequence=1>, diakses tanggal 21 April 2022, pkl. 14.30 WIB

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Adapun teori hukum bertujuan sebagai pisau analisis didalam penelitian ini. Maka dari itu teori yang digunakan adalah teori hukum progresif sebagai grand theory, teori tujuan pemidanaan retribution/pembalasan sebagai middle theory, sedangkan teori perlindungan hukum sebagai aplicated theory.

a. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁰

Didalam bukunya Marwan Mas, Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan

¹⁰ B. Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung, 2000, halaman 35.

terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya satu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa kemasa. Pada abad ke 17 substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang disebut HAM.¹¹

Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaninya sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan asasi yang menderita. Korban (victims) adalah orang – orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak – haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹²

Dalam “Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 40/34 tanggal 29 November 1985). Pengertian tentang “Korban” menurut Deklarasi adalah beberapa orang, sebagai perseorangan atau kelompok menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan

¹¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, halaman 116.

¹² Muladi, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, 2005, halaman. 29.

emosional, kerugian ekonomi atau perusakan yang besar terhadap hak asasi mereka, dilakukan dengan perbuatan atau tidak berbuat sebagai tindak pidana menurut hukum pidana Negara-Negara Anggota termasuk tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan. Deklarasi juga mengembangkan makna korban bahwa seseorang bisa dianggap sebagai korban, menurut Deklarasi ini, tanpa memperhatikan apakah pelaku dikenal, ditahan, dituntut atau dipidana tanpa memperhatikan hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Istilah “korban” juga mencakup, keluarga dekat atau orang yang menjadi tanggungan langsung korban dan mereka yang menderita karena ikut membantu korban dalam keadaan berbahaya atau untuk mencegah timbulnya korban.

Di samping pengertian tentang korban Deklarasi tersebut mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Para korban berhak untuk mendapatkan penggantian segera atas kerugian yang mereka derita.
- 2) Mereka harus diberitahu tentang hak mereka untuk mendapat penggantian.
- 3) Para pelaku atau pihak ketiga harus memberi restitusi yang adil bagi para korban, keluarga, dan tanggungan mereka. Penggantian demikian harus mencakup pengembalian hak milik atau pembayaran atas derita atau kerugian yang dialami, penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan

sebagai akibat viktimisasi tersebut, dan penyediaan pelayanan serta pemulihan hak-hak.

- 4) Bilamana kompensasi tidak sepenuhnya didapat dari pelaku atau sumber-sumber lainnya, negara harus berusaha menyediakan kompensasi keuangan.
- 5) Para korban harus mendapat dukungan dan bantuan material, pengobatan, psikologis dan sosial yang diperlukan.¹³

Dalam “The Victim and His Criminal: A Study into Functional Responsibility” Stephen Schafer, mengemukakan bahwa victimology sebagai independent study dari hubungan dan interaksi antara pelaku dan korban sebelum, selama dan setelah kejahatan itu. Lebih lanjut Stephen Schafer kemukakan bahwa “In 1968 Schafer's book The Victim and His Criminal: A Study into Functional Responsibility. Schafer presents victimology as the independent study of the relationships and interactions between offender and victim before, during and after the crime. In addition to victim precipitation in the events resulting in the criminal act, the obligation of the offender to make good by compensating his victim is now also seen as part of the subject matter. Like the other pioneers, Nagel argued for an interactionist victimology. He was particularly interested in the relationship between offender and victim after the commission of the

¹³ Eko Soponyono, Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban Dalam Bidang Hukum Pidana Materiil, Pohon Cahaya, Semarang , 2012, halaman 16-17.

crime. In Nagel's opinion, the criminal justice system should aim to satisfy the offender's need for atonement, the victim's need for retribution and their joint need for reconciliation”.

Stephen Schafer mengungkap hubungan “Korban dan Pelaku Tindak Pidana dalam Sebuah Studi ke Tanggung Jawab Fungsional”. Stephen Schafer menyajikan victimology sebagai independent study dari hubungan dan interaksi antara pelaku dan korban sebelum, selama dan setelah kejahatan itu. Selain peran korban dalam peristiwa yang mengakibatkan tindak pidana, pelaku juga berkewajiban memberikan kompensasi kepada korban.¹⁴

b. Teori Hukum Viktimologi

Pada awal perkembangannya, viktimologi baru mendapat perhatian dari kalangan ilmuwan terhadap persoalan korban dimulai pada saat Hans von Hentig pada Tahun 1941 menulis sebuah makalah yang berjudul “Remark on the interaction of perpetrator and victim.” Tujuh Tahun kemudian beliau menerbitkan buku yang berjudul *The Criminal and his victim* yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan.

Pada Tahun 1947 atau setahun sebelum buku von Hentig terbit, Mendelsohn menulis sebuah makalah dengan judul “New bio-psychosocial horizons: Victimology.” Pada saat inilah istilah

¹⁴ *Ibid.*, halaman. 20.

victimology pertama kali digunakan. Setelah itu para sarjan-sarjana lain mulai melakukan studi tentang hubungan psikologis antara penjahat dengan korban, bersama H. Mainheim, Schafser, dan Fiseler. Setelah itu pada Tahun 1949 W.H. Nagel juga melakukan pengamatan mengenai viktimologi yang dituangkan dalam tulisannya dengan judul “de Criminaliteit van Oss, Gronigen.”, dan pada Tahun 1959 P.Cornil dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa si korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dari kriminologi dan viktimologi. Pada Tahun 1977 didirikanlah World Society of Victimology. World Society of Victimology (WSV) dipelopori oleh Schneider dan Drapkin. Perubahan terbesar dari perkembangan pembentukan prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan korban terwujud pada saat diadakannya kongres di Milan, pada tanggal 26 Agustus 1985 yang menghasilkan beberapa prinsip dasar tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang selanjutnya diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 Desember 1985 dalam suatu deklarasi yang dinamakan Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse Power.¹⁵

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Kapita selekta hukum pidana kriminologi dan viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2003, halaman. 98.

merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.¹⁶

Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi:¹⁷

- 1) Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;
- 2) Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
- 3) Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;

¹⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, halaman. 43.

¹⁷ Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, halaman. 22.

- 4) Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;
- 5) Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundangundangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

- 1) Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
- 2) Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
- 3) Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.¹⁸

Menurut Arief Gosita, manfaat studi viktimologi bagi hukum pidana (khususnya penegakan hukum pidana) adalah:

- 1) Viktimologi mempelajari tentang hakikat korban, viktimisasi, dan proses viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi maka akan diperoleh pemahaman tentang

¹⁸ Rena Yulia, Op.Cit., halaman. 39.

etiologi kriminal, terutama yang berkaitan dengan penimbunan korban. Hal ini akan sangat membantu dalam upaya melakukan tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan yang lebih proporsional dan komprehensif.

- 2) Kajian viktimologi juga dapat membantu memperjelas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk, mencegah terjadinya penimbunan korban berikutnya.
- 3) Viktimologi dapat memberikan keyakinan dan pemahaman bahwa tiap orang berhak dan wajib tahu akan bahaya viktimisasi. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menakutkan, melainkan untuk memberikan pengertian pada tiap orang agar lebih waspada.
- 4) Dengan mengupas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban, viktimologi dapat memberikan dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi pemberian ganti kerugian pada korban.¹⁹

c. Teori Tujuan Pidanaan retribution/pembalasan

adapun aplikasi teori dalam penelitian ini adalah teori tujuan pidanaan retribution/pembalasan. Teori *retribution* memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada

¹⁹ Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, dalam: G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, halaman. 20.

terjadinya kejahatan itu sendiri.²⁰ Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori *retribution* membebaskan dan memberikan hukuman hanya berdasarkan “ganjaran”. Para pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang layak bagi mereka dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan kejahatan mereka. Teori ini mengasumsikan bahwa kita semua mengetahui hal yang benar dari hal yang salah, di samping secara moral bertanggungjawab atas tindakan kita.²¹

Menurut Herbert L. Packer yang dikutip oleh Mubarak, teori ini dipengaruhi oleh pandangan retributif (*retributive law*), yang memandang pidanaaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing, atau pandangan yang bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).²²

Menentukan tujuan pidanaaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidanaaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau

²⁰ Nafi' Mubarak, “Tujuan Pidanaaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah”, dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, halaman 301.

²¹ Matthew Lippman, 2010, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*, London: SAGE Publications, halaman 55.

²² Nafi' Mubarak, *Op. Cit.*, halaman 302.

merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.²³

Masalah tujuan pemidanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan hukum pidana, bukan hanya di Indonesia akan tetapi bahkan di seluruh negara. Hal ini disebabkan bahwa perkembangan peradaban suatu bangsa, di antaranya juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap terpidananya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa.²⁴

Pada dasarnya tujuan pemidanaan merupakan suatu keadaan yang secara tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pemidanaan yang kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi dan fungsionalisasi pidana. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa hakikat tujuan pemidanaan adalah keadaan yang diperjuangkan untuk dapat dicapai, baik dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, ataupun juga dapat

²³Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, EISAM, Jakarta, halaman. 10.

²⁴Romli Atmasasmita. 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, halaman 90.

sesuatu yang langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas.²⁵

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsepsi atau konsepsional perlu dirumuskan dalam penelitian sebagai pegangan ataupun konsep yang digunakan dalam penelitian. Biasanya kerangka konsepsional dirumuskan sekaligus dengan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kontruksi data.²⁶

Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa kerangka konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain :

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,

²⁵Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, halaman 27.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, halaman. 137.

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁷

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.

Menurut PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat, perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke V , Bandung, 2000, halaman 72

Perlindungan Hukum dapat didefinisikan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁸

b. Korban

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli bahwa victim atau yang disebut dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”²⁹

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Jenis-jenis Korban dapat dikelompokkan sebagai berikut:

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, halaman 133.

²⁹ Bambang waluyo, *Viktimologi perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman. 9.

- 1) Berdasarkan jenis Viktimisasinya, terdiri atas:³⁰ Korban bencana alam atau penyebab lain, Korban tindak pidana, Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan.
- 2) Berdasarkan jumlahnya, terdiri atas: Korban individual, Korban berkelompok dan Korban masyarakat/negara.
- 3) Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku, terdiri atas : Korban langsung dan Korban tidak langsung.
- 4) Berdasarkan derajat kesalahan korban dalam tindak pidana yang terjadi, terdiri atas: Korban yang sama sekali tidak bersalah, Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebodohnya. (Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku dan Korban dengan kesalahan yang melebihi pelaku), Korban yang profokatif., Korban yang karena kelalaian menstimulasi pelaku untu melakukan kejahatannya, Korban yang kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban sebagai satu-satunya yang bermasalah dan Korban simulatif dan korban imajiner.³¹

c. Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik

Pompe berpendapat bahwa perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak

³⁰ G.Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, halaman. 28.

³¹ *Ibid.*, halaman. 29-30.

sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³² Pidana mengandung berbagai tujuan, antara lain pembalasan, mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama, mempunyai fungsi memelihara perdamaian dan penyelesaian konflik.³³

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).³⁴ Sedangkan Simons merumuskan strafbaar feit sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁵

Tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut pengertian dari tindak pidana yang

³² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, halaman. 182.

³³ Nandang Sambas, *Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, halaman. 15-17.

³⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Grasindo Persada, Jakarta, 2011, halaman. 50.

³⁵ Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar hukum pidana*, edisi 2, USU Press, Medan, 2015, halaman. 87-88.

dimaksud diatas adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, sehingga larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tindak pidana. Dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.³⁶

Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data.³⁷

Dalam hukum telematika, data merupakan representasi formal suatu konsep, fakta, atau instruksi. Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Data adalah bentuk jama dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti “sesuatu yang diberikan”.³⁸

Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Jakarta rineka cipta, 2008, halaman.18.

³⁷ European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*, Belgium, 2014, hlm. 36.

³⁸ Purwanto, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Laporan Penelitian Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007. halaman 13.

yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.³⁹

Data adalah sekumpulan fakta kasar yang masih perlu diolah agar bermakna. Sementara itu informasi adalah data yang diinterpretasikan dengan berbagai cara yang berarti, melalui prosedur dan alat bantu tertentu dengan basisnya pada pengetahuan. Data, bahan baku informasi, didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya. Data terbentuk dari karakter yang dapat berupa alfabet, angka, maupun simbol khusus. Data disusun untuk diolah dalam bentuk struktur data, struktur file, dan data base.⁴⁰

Manipulasi data elektronik merupakan kejahatan yang berkaitan dengan penggelapan. Sugeng dalam bukunya menjelaskan manipulasi informasi elektronik dapat disebut dengan data forgery yang artinya adalah perbuatan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.⁴¹

³⁹ Radian Adi Nugraha, “Analisa Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, UI Press, Jakarta, 2012.

⁴⁰ Purwanto, *Op. Cit.* hlm 14.

⁴¹ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Cetakan Ke-1, PrenadaMedia Goup, Jakarta, 2020, halaman 87

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di perpustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴²

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁴³ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan analitis terhadap perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁴⁴

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi perpustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

⁴² Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2012, halaman 29.

⁴³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit.* halaman 17.

⁴⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, halaman 300.

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE, Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, PP No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Data Transaksi Elektronik dan Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data adalah studi kepustakaan, karena lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini, adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

5. Analisa Data

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langka yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁵ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, yaitu cara pemilihan data yang memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan selanjutnya dibuat simpulan dan rekomendasi-rekomendasi.⁴⁶

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menguraikan secara garis besar dari isi penelitian tesis ini, yaitu menguraikan keseluruhan bab – bab yang ada beserta sub bab – sub bab yang ada, adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

Bab I :Pendahuluan, dalam bab ini berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

⁴⁵ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, halaman 103.

⁴⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta 2001, halaman 74.

- Bab II : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik dalam bab ini berisikan Perlindungan hukum berdasarkan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE, Perlindungan Hukum Berdasarkan Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Data Transaksi Elektronik.
- Bab III : Modus Operandi Yang Digunakan Dalam Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik dalam bab ini berisikan Unsur – Unsur Tindak Pidana Manipulasi Data Secara Elektronik, Jenis – Jenis Dokumen Elektronik, dan Modus Operandi Yang Digunakan Dalam Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik.
- Bab IV : Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik Berdasarkan Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr dalam bab ini berisikan Posisi Kasus, Pertimbangan Hakim dan Analisis Hukum Penulis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik Berdasarkan Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr.
- Bab V :Penutup dalam bab ini berisikan Kesimpulan Dan Saran

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA PRIBADI SECARA ELEKTRONIK

A. Perlindungan hukum berdasarkan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul “The Right to Privacy” atau hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandeis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup.⁴⁷

Menurut Warren dan Brandeis menyatakan bahwa : *“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition”*. Privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.⁴⁸

Alasan hak privasi harus dilindungi adalah, Pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat

⁴⁷ Latumahina, RE, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya”, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol.3, No. 2, 2014, halaman. 14-25

⁴⁸ SD Rosadi, Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional, Refika Aditama, Jakarta, , 2015, halaman. 23

menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang, Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai the right against the word. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.⁴⁹

Pengertian lain dari “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia. Titik awal dari hukum di Indonesia pasti berasal dari Kosntitusi dan peraturan perundangundangan yang berlaku. UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Dalam UUDNRI 1945 khususnya pada pasal 28 huruf G Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

⁴⁹ S Dewi, Prinsip – Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”, *Sosiohumaniora*, Vol.19 No. 3, 2017, halaman. 206 - 212

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”⁵⁰.

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.⁵¹

Perkembangan teknologi yang semakin meningkat, menyebabkan terbukanya akses media informasi yang luas dan berpengaruh pada kemampuan akses mengenai data. Indonesia kini tengah berada dalam era ekonomi digital, masyarakat Indonesia menjadikan internet, telepon seluler sebagai suatu komoditas yang digunakan oleh para pedagang dan penjual untuk melakukan transaksi elektronik melalui jaringan internet.⁵²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini dimulai ketika komputer pertama kali ditemukan. Perkembangan Komputer memunculkan teknologi baru lainnya yang diberi nama internet, internet bekerja dengan terhubung satu sama lainnya melalui satu set peralatan atau komputer yang disebut *router* yang menghubungkan jaringan-jaringan menjadi satu jaringan yang

⁵⁰ SF Anggraeni, “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi : Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48 No. 4, 2018, halaman 814 - 825

⁵¹ P Erna, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)”, Majalah Hukum Nasional, No.2, 2019, halaman 1-27

⁵² Sugihartati, *Perkembangan Masyarakat Informasi dan Teori Sosial Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 39.

sangat besar. Bagian-bagian internet yang dimaksud dapat berupa berbagai jenis LAN, komputer mini, *mainframe*, *super computer*, bahkan hanya sebuah PC.⁵³

Pemanfaatan teknologi informasi menggunakan media internet telah membuka model bisnis baru yaitu *e-commerce*. *E-Commerce* merupakan model bisnis modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli). Ia adalah bisnis dengan melakukan pertukaran data (*data interchange*) via internet di mana kedua belah pihak, yaitu *orifinator* dan *addressee* atau penjual dan pembeli barang dan jasa, dapat melakukan *bargaining* dan transaksi.⁵⁴

Data di abad ke-21 ini menjadi sangat berharga dan bahkan menjadi komoditas bagi beberapa pelaku industri, sehingga muncul istilah *Data is the New Gold* yang menggambarkan betapa berharganya suatu data. Bagi industri sendiri, data dapat diolah menjadi *Big Data*. Yang menjadi penentu dalam model bisnis, batas industri, dan struktur pasar. Permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini menempati kedudukan yang sangat penting, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi.⁵⁵

Revolusi digital telah menciptakan sebuah inovasi baru dalam kapasitas untuk memperoleh, menyimpan, memanipulasi dan mentransmisikan volume data secara nyata (*real time*), luas dan kompleks. Oleh karenanya revolusi

⁵³ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, halaman 89.

⁵⁴ Niniek Suparni, *CYBERSPACE Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 28.

⁵⁵ Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 119.

digital seringkali dianggap identik dengan revolusi data. Perkembangan tersebut telah mendorong pengumpulan berbagai data, tidak lagi tergantung pada pertimbangan data apa yang mungkin berguna di masa depan. Akan tetapi, hampir semua data dikumpulkan, pemerintah dan swasta bersaing untuk memperbesar kapasitas penyimpanan data mereka, dan semakin jarang melakukan penghapusan data. Mereka menemukan nilai baru dalam data, sehingga data diperlakukan seperti halnya aset yang berwujud. Era baru pengelolaan data inilah yang biasa disebut sebagai *Big Data*.⁵⁶

Masalah keamanan data pribadi tidak dapat dianggap sepele, sebab data pribadi sering menjadi sasaran empuk para pelaku *cyber crime* atau kejahatan siber yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana belum cukup untuk mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna.⁵⁷

Untuk memberikan rasa aman bagi pengguna sistem elektronik, dalam UU ITE diatur mengenai perlindungan atas data privasi dan hak privasi, Adapun perlindungan hukum terhadap data pribadi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵⁶ Malik, P., *Governing Big Data: Principles and practices*, IBM Journal of Research and Development 57, vol. 1:1, 2013, halaman 1-13.

⁵⁷ Fataya Widi, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Transaksi Pinjaman Online*, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2020), halaman 1-40.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini yang dimaksud dengan:⁵⁸

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode

⁵⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
 - 6a. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkansertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.”

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Adapun aturan penggunaan data atau informasi harus memenuhi ketentuan, yaitu :⁵⁹

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang

⁵⁹ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
3. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
4. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pelanggaran terhadap data pribadi lainnya adalah manipulasi data.

Pelanggaran terhadap manipulasi data diatur didalam pasal 34 yang isinya:⁶⁰

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

⁶⁰ Pasal 31 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Semakin besar pengaruh teknologi informasi dalam kehidupan manusia, maka semakin besar pula risiko teknologi informasi untuk disalahgunakan. Pada realitanya, banyak hal buruk yang dapat terjadi melalui teknologi informasi. Oleh karena itu, pemerintah merasa bahwa teknologi informasi tidak hanya perlu diperhatikan, tetapi juga perlu diatur dalam hukum.⁶¹ Adapun pemerintah memiliki wewenang dalam membatasi laju informasi dalam teknologi sebagai berikut :⁶²

1. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶¹ Atikah Mardhiya Rohmy, Teguh Suratman, Arini Indah Nihayaty, *UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam Volume 7, Nomor 2, Agustus 2021, halaman. 313.

⁶² Pasal 40 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2a Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2b Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
3. Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
4. Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
5. Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.”

Penyadapan sebagai Tindak Pidana Dilihat dari segi historisnya, usaha-usaha untuk mengetahui informasi yang bersifat rahasia dari orang lain atau pihak lain atau suatu kelompok tertentu demi kepentingan pribadi sesungguhnya bukanlah hal yang baru melainkan telah berkembang sejak dahulu kala.⁶³ Untuk mengimbangi kemampuan dari pelaku-pelaku kejahatan, maka aparat penegak hukum pun dituntut untuk memiliki metode lain yang lebih efektif dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya. Metode penyadapan untuk kepentingan penegakan hukumpun hadir.⁶⁴

Adapun yang memiliki wewenang Penyadapan yaitu:⁶⁵

1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

⁶³ Kristian, *Op Cit*, halaman. 20.

⁶⁴ Raissa Anita Fitria, *Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Agustus 201, halaman 116.

⁶⁵ Pasal 42 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
4. Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

- d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
- i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

- j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
 - k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
6. Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
7. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- 7a Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
8. Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Adapun sanksi didalam yang diatur dalam undang-undang ini diatur didalam pasal 50 yang bunyinya :⁶⁶

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

B. Perlindungan Hukum Berdasarkan Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana belum cukup untuk mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.⁶⁷

⁶⁶ Pasal 50 Undang-Undang No.11 tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶⁷ Indra Trinugraha Herlambang, *Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Dan Viktimologis*, Negara Dan Keadilan, Vol 8, No 1 2019.

Dewasa ini teknologi dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat masyarakat sangat bergantung pada teknologi dalam segala aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga pekerjaan. Salah satu produk teknologi yang paling digemari adalah internet.⁶⁸

Terdapat beberapa pengaturan perlindungan terkait data pribadi, salah satunya Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik⁶⁹, adapun yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik ialah :⁷⁰

1. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
2. Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu.
4. Persetujuan Pemilik Data Pribadi yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah pernyataan secara tertulis baik secara manual

⁶⁸ Marina Moisseeva, *Internet in Education*, UNESCO, Moscow, 2013, halaman. 72

⁶⁹ Mega Sonia Putri, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 9No. 2 Desember 2018

⁷⁰ Pasal 1 Peraturan Menteri Kominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

dan/atau elektronik yang diberikan oleh Pemilik Data Pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi.

5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
6. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
7. Pengguna Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Pengguna adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
8. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang aplikasi informatika.

Perlindungan akan privasi seseorang terbagi atas beberapa aspek. Aspek-aspek ini penting untuk memahami tentang apa yang dimaksud dengan privasi itu sendiri dan sejauh mana seseorang dapat menggunakan hak privasinya tersebut. Umumnya ada tiga aspek dari privasi, yaitu:⁷¹

1. Privasi mengenai pribadi seseorang (*Privacy of a Person's Persona*)
Yaitu hak atas privasi ini didasarkan pada prinsip umum bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dibiarkan sendiri (*the right to be let alone*).
2. Privasi dari data tentang seseorang (*Privacy of Data About a Person*)
Hak privasi dapat juga mengikat pada informasi mengenai seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain, termasuk di dalamnya sebagai contoh informasi tentang kebiasaan seseorang, catatan medis, agama, dan keanggotaan partai politik, catatan pajak, data-data karyawan, catatan asuransi, catatan tindak pidana, dan lain sebagainya.
3. Privasi atas komunikasi seseorang (*Privacy of a Person's Communications*)
Dalam situasi tertentu, hak atas privasi dapat juga mencakup komunikasi secara online. Dalam hal-hal tertentu, pengawasan, dan penyingkapan isi dari komunikasi elektronik oleh orang lain bukan

⁷¹ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman 160.

oleh pengirim atau orang yang dikirim dapat merupakan pelanggaran dari privasi seseorang.

Perlindungan data pribadi atau data privasi juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Adapun yang dijelaskan didalam pasal 2 ini ialah:⁷²

1. Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.
2. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi:
 - a. penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi;
 - b. Data Pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. berdasarkan Persetujuan;
 - d. relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
 - e. kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan;

⁷² Pasal 2 Peraturan Menteri Kominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

- f. iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi;
 - g. ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi;
 - h. tanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna;
 - i. kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi; dan
 - j. keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi.
3. Privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kebebasan Pemilik Data Pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia Data Pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan setelah Pemilik Data Pribadi menyatakan konfirmasi terhadap kebenaran, status kerahasiaan dan tujuan pengelolaan Data Pribadi.
5. Keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j merupakan legalitas dalam perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.

Isu mengenai perlindungan hak privasi individu menjadi perhatian karena menyangkut hak seseorang untuk menikmati kehidupannya, Warren dan Brandeis mengusulkan beberapa hal terkait dengan alasan privasi harus dilindungi, antara lain:⁷³

1. Dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya, sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu;
2. Seseorang dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri (*solitude*), sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang;
3. Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada pihak lain. Akan tetapi, hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum;
4. Privasi merupakan hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik, termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya, dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the word*;
5. Alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai.

⁷³ Shinta dewi, *Op Cit*, halaman. 11.

Adapun perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dilakukan melalui proses:⁷⁴

- a. perolehan dan pengumpulan;
- b. pengolahan dan penganalisisan;
- c. penyimpanan;
- d. penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan
- e. pemusnahan.

Bagi penyelenggara sistem elektronik wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Menteri Kominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yaitu:

Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang menerangkan bahwa:⁷⁵

1. Sistem Elektronik yang digunakan untuk proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib tersertifikasi.
2. Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang menerangkan bahwa:⁷⁶

⁷⁴ Pasal 3 Peraturan Menteri Kominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

⁷⁵ Pasal 4 Peraturan Menteri Kominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

⁷⁶ Pasal 5 Peraturan Menteri Kominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan Data Pribadi untuk melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
2. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyusun aturan internal perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya.
3. Penyusunan aturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biaya serta mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
4. Tindakan pencegahan lainnya untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya harus dilakukan oleh setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, paling sedikit berupa kegiatan:
 - a. meningkatkan kesadaran sumber daya manusia di lingkungannya untuk memberikan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya; dan
 - b. mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya bagi sumber daya manusia di lingkungannya.

Pasal 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang menerangkan bahwa:

Penyelenggara Sistem Elektronik yang melakukan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyediakan formulir persetujuan dalam Bahasa Indonesia untuk meminta Persetujuan dari Pemilik Data Pribadi yang dimaksud.

Pasal 8 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang menerangkan bahwa:

1. Dalam memperoleh dan mengumpulkan Data Pribadi, Penyelenggara Sistem Elektronik harus menghormati Pemilik Data Pribadi atas Data Pribadinya yang bersifat privasi.
2. Penghormatan terhadap Pemilik Data Pribadi atas Data Pribadi yang bersifat privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan pilihan dalam Sistem Elektronik untuk Pemilik Data Pribadi terhadap:
 - a. kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi; dan
 - b. perubahan, penambahan, atau pembaruan Data Pribadi.

Pasal 24 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang menerangkan bahwa:⁷⁷

⁷⁷ Pasal 24 Peraturan Menteri Kominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

1. Penggunaan dan pemanfaatan Data Pribadi yang ditampilkan, diumumkan, diterima dan disebarluaskan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus berdasarkan Persetujuan.
2. Penggunaan dan pemanfaatan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan dan/atau penganalisisan Data Pribadi.

Pemilik data juga memiliki hak terhadap data pribadinya sebagaimana yang tertuang pada Pasal 26 Peraturan Menteri Kominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yaitu :⁷⁸

1. Atas kerahasiaan Data Pribadinya;
2. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
3. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷⁸ Pasal 26 Peraturan Menteri Kominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Sistem Elektronik yang tertera di atas menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi seseorang dari proses pengumpulan, perolehan, penyimpanan dan sebagainya mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum dari peraturan menteri komunikasi. Pada data pribadi seseorang yang harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data untuk selalu menjaga kerahasiaan serta menjaga hak privasinya agar tidak dipergunakan pada pihak yang tidak bertanggung jawab.⁷⁹

C. Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Data Transaksi Elektronik.

Secara filosofis upaya pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia. Landasan filosofis perlindungan data pribadi adalah pancasila yaitu *rechtsidee* (cita hukum) yang merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada apa yang di cita-citakan. Secara sosiologis perumusan aturan tentang perlindungan data pribadi juga dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, dan penyebarluasan data pribadi.⁸⁰

Perlindungan privasi atas data pribadi di era keterbukaan informasi saat ini merupakan suatu keharusan sebab informasi yang terkandung di data pribadi merupakan informasi yang bersifat privat sehingga kebocoran data pribadi sama

⁷⁹ Fataya Widi, *Op Cit.*.

⁸⁰ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2020, halaman. 50.

saja menelanjangi si pemilik data. Untuk itu diperlukan adanya instrumen hukum yang mengatur dan menjamin kerahasiaan atas data pribadi setiap orang. Instrumen hukum ini harus mewujudkan beberapa hal, yaitu: ⁸¹

1. Terlindunginya dan terjaminnya hak dasar warga negara terkait dengan privasi atas data pribadi;
2. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk menghargai hak privasi setiap orang;
3. Terjaminnya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
4. Terhindarnya bangsa Indonesia dari segala macam eksploitasi dari bangsa lain terhadap keberadaan data pribadi warga Indonesia; dan
5. Meningkatnya pertumbuhan industri teknologi, informasi, dan komunikasi.

Pemenuhan hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Perlindungan data menjadi pendorong bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan bahkan kegiatan seksual. Dengan demikian perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi pada berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak pribadinya. ⁸²

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, Penyelenggara negara, Badan Usaha, dan

⁸¹ Sugeng, *Op Cit.*

⁸² *Ibid*

masyarakat yang menyediakan Sistem Elektronik yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.⁸³ Penyelenggara Sistem Elektronik meliputi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik dan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Pasal 14 mengatur bahwa:

“Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan prinsip Perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi meliputi:

1. Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik Data Pribadi;
2. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
3. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik Data Pribadi;
4. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
5. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan Data Pribadi;

⁸³ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

6. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan Data Pribadi, dan;
7. pemrosesan Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemrosesan Data Pribadi harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan yang sah dari Pemilik Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada pemilik Data Pribadi.⁸⁴ Pemrosesan Data Pribadi tersebut meliputi:⁸⁵

1. perolehan dan pengumpulan;
2. pengolahan dan analisis;
3. penyimpanan;
4. perbaikan dan pembaruan;
5. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan, dan/atau;
6. penghapusan atau pemusnahan

Kemudian, jika terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap Data Pribadi yang dikelolanya, penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi tersebut.⁸⁶ Setiap Penyelenggara Sistem

⁸⁴ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁸⁵ Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁸⁶ Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Elektronik yang memperoleh dan/atau memproses Data Pribadi wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan atas permintaan orang yang bersangkutan yang terdiri dari:⁸⁷

1. penghapusan (right to erasure)
2. pengeluaran dari daftar mesin pencari

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang dilakukan penghapusan terdiri atas Data Pribadi yang:⁸⁸

1. diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik Data Pribadi;
2. telah ditarik persetujuannya oleh pemilik Data Pribadi;
3. diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum;
4. sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan perundang-undangan; dan/atau
6. ditampilkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik Data Pribadi.

Selain itu, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸⁷ Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁸⁸ Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Penyelenggara Sistem Elektronik juga harus menerapkan tata kelola Sistem Elektronik yang baik dan akuntabel yang memenuhi persyaratan.⁸⁹

1. tersedianya prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang didokumentasikan dan/atau diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dimengerti oleh pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
2. adanya mekanisme yang berkelanjutan untuk mengaja kebaruan kejelasan prosedur pedoman pelaksanaan;
3. adanya kelembagaan dan kelengkapan personel pendukung bagi pengoperasian Sistem Elektronik sebagaimana mestinya;
4. adanya penerapan manajemen kinerja pada Sistem Elektronik beroperasi sebagaimana mestinya dan; dan
5. adanya rencana menjaga keberlangsungan penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dikelolanya.

Kemudian, penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sarana untuk pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian. Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengamankan Informasi Elektronik

⁸⁹ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama pada aparat penegak hukum dan Kementerian atau Lembaga terkait.⁹⁰

Penyelenggara Sistem Elektronik juga wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹¹ Selain itu, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan edukasi kepada pengguna Sistem Elektronik mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh pihak terkait, serta prosedur pengujian komplain.⁹² Selanjutnya, Penyelenggara Sistem Elektronik juga wajib melindungi penggunaannya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya.⁹³

⁹⁰ Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁹¹ Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁹² Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁹³ Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

BAB III

MODUS OPERANDI YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA PRIBADI SECARA ELEKTRONIK

A. Unsur – Unsur Tindak Pidana Manipulasi Data Secara Elektronik

Tindak pidana yang dilakukan melalui dunia maya atau internet disebut dengan istilah cyber crime. Dalam hal ini, cyber crime adalah bentuk perbuatan kriminal yang menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau media untuk melakukan tindakannya. Jadi, cybercrime merupakan bentuk kriminal yang menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal.⁹⁴

Perbuatan hukum yang dilakukan di dunia maya merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia yang berlokasi di dunia nyata, hanya perbuatan hukum tersebut menggunakan sarana internet. Interaksi dari perbuatan hukum melalui dunia maya tersebut sesungguhnya merupakan interaksi antar manusia di dunia nyata tetapi hanya menggunakan sarana yang disebut sebagai internet, sehingga apabila terjadi pelanggaran hak atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia dari dunia nyata dan hak yang dilanggar adalah hak dari manusia dari dunia nyata, maka hukum yang berlaku dan harus diterapkan adalah hukum dari dunia nyata.⁹⁵

⁹⁴ Abdul Rauf dan Suryani, Aspek Pidana Dalam Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik, Prosiding Seminar Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi Vol. VIII, No. 1, Februari 2019, halaman . 84.

⁹⁵ Niniek Suparni, 2009, *CYBERSPACE Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman .36.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formi maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menuju kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggung-jawaban pidana tidak mungkin ada.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana

untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.⁹⁶

Sebagaimana diketahui bahwa sistem hukum pidana bersubstansikan sistem pemidanaan yang terdiri dari tiga pilar utama yakni, perbuatan pidana (asas legalitas), pertanggungjawaban pidana (asas culpabilitas) dan Pemidanaan. Dalam KUHP yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia pada saat ini (WvS) tampak dengan jelas bahwa tiga pilar utama sistem pemidanaannya masih berorientasi pada paradigma fisik (hardreality).

Padahal asas-asas yang terdapat dalam Aturan Umum KUHP tersebut sangat diperlukan sebagai landasan operasional dalam penerapan aturan mengenai delik khusus, baik yang terdapat dalam KUHP maupun yang tersebar di berbagai perundang-undangan hukum pidana khusus, sejauh tidak diatur secara khusus. Akibatnya hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini menjadi serba sulit menjangkau perkembangan kasus-kasus kejahatan berbasis high-tech yang berkembang sangat pesat dan berparadigma non-fisik.⁹⁷

Di bidang hukum pidana, analogi sebenarnya tidak termasuk bagian dari interpretasi karena sebagaimana diketahui bahwa dalam pidana terdapat asas-asas dasar yang merupakan prinsip yang mencerminkan sifat utama hukum pidana tersebut secara filsafati, yaitu: Asas Legalitas/Legisme (Principle of Legality) yang dikenal pula dengan istilah: Asas Nullum Delictum (Nullum Crimen), yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam

⁹⁶ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana perkembangan dan penerapan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, halaman . 21.

⁹⁷ Aloysius Wisnubroto, Konsep Hukum Pidana Telematika, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, halaman 1-2.

dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Anselm von Feuerbach merumuskan asas legalitas yang dirangkai dalam satu kalimat: “Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege” (tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa ketentuang undang-undang terlebih dahulu).⁹⁸

Dalam Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) huruf b UURI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Unsur Dengan Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki sandi lewat computer, kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar system Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan.
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

⁹⁸ *Ibid.*

1. Unsur Objektif, Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:
 - a. Sifat melanggar hukum.
 - b. Kualitas dari si pelaku.
 - c. Kausalitas

2. Unsur Subjektif, Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
 - b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 - d. Merencanakan terlebih dahulu
 - e. Perasaan takut ⁹⁹

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:¹⁰⁰

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
- c. Melawan hukum (onrechtmatig).

⁹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, halaman. 50.

¹⁰⁰ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012, halaman.

d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

E.Ph. R. Sutorius, menyatakan: “Pertama-tama harus diperhatikan bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan”. Ditinjau secara lebih mendalam, bahwa kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya.¹⁰¹

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Subyektif, adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
2. Obyektif, adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau ada hubungannya dengan keadaan-keadaanya, yaitu dalam keadaan dimana tindakan pelaku harus dilakukan.¹⁰²

Unsur setiap orang dalam pencurian data secara elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi : setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

¹⁰¹ Muladi, *PertanggungJawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, halaman. 100.

¹⁰² Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, halaman . 69.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia / orang (*natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya. identitas terdakwa dalam perkara *aquo* adalah manusia (*natuurlijke Persoon*).

Pasal 31 Ayat (1) Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Unsur dengan sengaja sipelaku haruslah menghendaki dan/atau sipelaku haruslah mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya.¹⁰³

Sehubungan dengan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori, yaitu teori kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel dan

¹⁰³ P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, halaman. 201.

teori membayangkan yang dikemukakan oleh Frank. Teori kehendak menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena indakan itu. Dengan demikian, “sengaja” adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori membayangkan adalah manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapakan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.

Dalam perkembangannya kemudian, kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, dan kesengajaan sebagai kepastian.¹⁰⁴

Dalam pasal 31 ayat (3) menjelaskan kecuali intersepsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) , intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Dalam pasal 1 angka 1 menjelaskan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

¹⁰⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.,cit*, halaman. 35-36.

Dalam Pasal 1 angka 4 menjelaskan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Tindak pidana di bidang teknologi informasi terdiri atas perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (menurut aliran dualisme). Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yang disebut dengan *delict*. Banyak juga ahli yang menerjemahkan dengan istilah “perbuatan pidana”. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Tidak semua perilaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Hanya perilaku yang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan saja yang dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian, seseorang dapat dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, halaman. 9-10.

B. Jenis – Jenis Dokumen Elektronik

Perbuatan hukum yang dilakukan di dunia maya merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia yang berlokasi di dunia nyata, hanya perbuatan hukum tersebut menggunakan sarana internet. Interaksi dari perbuatan hukum melalui dunia maya tersebut sesungguhnya merupakan interaksi antar manusia di dunia nyata tetapi hanya menggunakan sarana yang disebut sebagai internet, sehingga apabila terjadi pelanggaran hak atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia dari dunia nyata dan hak yang dilanggar adalah hak dari manusia dari dunia nyata, maka hukum yang berlaku dan harus diterapkan adalah hukum dari dunia nyata.¹⁰⁶

Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia cyber (cybercrime) adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.

Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dapat digolongkan kedalam kejahatan komputer (cybercrime). Istilah kejahatan komputer pada awalnya tidak ada kesepakatan dari para sarjana dalam merumuskan pengertiannya. Penggunaan istilah tindak pidana kejahatan komputer dalam bahasa inggris juga tidak terdapat keseragaman. Beberapa sarjana menggunakan istilah computer abuse, computer fraud, computer-related crime, computer-assisted crime atau computer crime. Penggunaan istilah dalam bahasa inggris yang banyak

¹⁰⁶ Niniek Suparni, CYBERSPACE Problematika & Antisipasi Pengaturannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman. .36.

digunakan ialah computer crime dan dalam bahasa Indonesia kejahatan komputer.¹⁰⁷

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah “Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Jenis - jenis dokumen elektronik yaitu:

1. Buku elektronik (e-book) adalah buku yang diterbitkan dalam format elektronik. Pada prinsipnya muatan isi (content) buku elektronik sama dengan versi cetaknya. Hanya karena formatnya berbeda maka cara penggunaannya pun berbeda. Buku elektronik dapat dibeli secara utuh seperti halnya dengan buku biasa, terutama yang tersedia terekam dalam CD atau media rekam elektronik lainnya, tetapi ada yang dilanggan secara online.
2. Jurnal elektronik (e-journal) pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan buku elektronik, muatan isi dalam jurnal elektronik sama dengan versi cetaknya. Akan tetapi pada umumnya jurnal

¹⁰⁷ Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, CV. Tanjung Agung, Jakarta, 1993, halaman. 1

elektronik dilanggan secara online apakah per judul atau dalam bentuk paket. Biasanya bila perpustakaan melanggan jurnal elektronik selalu disertai back issue.

3. Dokumen lain yang tersedia dalam format elektronik adalah seperti kamus elektronik, ensiklopedia elektronik dan sebagainya.
4. Dokumen elektronik yang dibuat sendiri oleh perpustakaan yaitu hasil alih media (digitalisasi) dokumen cetak menjadi dokumen elektronik, khususnya dokumen berupa karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, tulisan ilmiah dan sebagainya) yang belum dipublikasi (un-published) dengan cara men-scan (menggunakan scanner).¹⁰⁸

Keseluruhan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik di atas mengacu pada alat bukti yang terdapat dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1), yaitu : "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah". Penggunaan alat bukti dokumen elektronik dan informasi elektronik dalam hukum acara pidana merupakan sah. Hal tersebut mengacu pada Pasal 5 ayat (2) - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu : "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia"

¹⁰⁸ <https://adoc.pub/bab-ii-kajian-pustaka-sajian-informasi-dalam-bentuk-yang-ber.html>, BAB II Kajian Pustaka. Sajian Informasi Dalam Bentuk Yang Berbeda Dari Sekarang., diakses pada tanggal 10 Maret 2022, Pukul 11.10 WIB.

Aspek-aspek yang penting untuk memahami tentang apa yang dimaksud dengan privasi itu sendiri dan sejauh mana seseorang dapat menggunakan hak privasinya tersebut. Umumnya ada tiga aspek dari privasi, yaitu:¹⁰⁹

1. Privasi mengenai pribadi seseorang (Privacy of a Person's Persona)
Yaitu hak atas privasi ini didasarkan pada prinsip umum bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dibiarkan sendiri (the right to be let alone).
2. Privasi dari data tentang seseorang (Privacy of Data About a Person)
Hak privasi dapat juga mengikat pada informasi mengenai seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain, termasuk di dalamnya sebagai contoh informasi tentang kebiasaan seseorang, catatan medis, agama, dan keanggotaan partai politik, catatan pajak, data-data karyawan, catatan asuransi, catatan tindak pidana, dan lain sebagainya.
3. Privasi atas komunikasi seseorang (Privacy of a Person's Communications)
Dalam situasi tertentu, hak atas privasi dapat juga mencakup komunikasi secara online. Dalam hal-hal tertentu, pengawasan, dan penyingkapan isi dari komunikasi elektronik oleh orang lain bukan oleh pengirim atau orang yang dikirim dapat merupakan pelanggaran dari privasi seseorang.

Kegiatan siber meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata,¹¹⁰ sehingga suatu peraturan

¹⁰⁹ Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman. 160

perundang-undangan sebagai rambu-rambu dalam cyberspace menjadi suatu keharusan. Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan sebagai pengaturan cyberspace tidak dapat dipandang secara konvensional dikarenakan cyberspace tidak hanya bersifat virtual tetapi juga borderless. Pelanggaran yang dilakukan di cyberspace biasa disebut cybercrime.

Cybercrime sendiri pada umumnya diatur pada UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan ini merupakan tindak lanjut dari adanya celah hukum yang terjadi di dalam pengaturan hukum nasional. UU ITE ini dibentuk untuk mengantisipasi segala bentuk cybercrime yang melibatkan penggunaan teknologi informasi tersebut sehubungan dengan semakin meningkatnya intensitas digitalisasi, konvergensi, dan globalisasi yang berkelanjutan dari teknologi informasi yang menurut pengalaman dapat juga digunakan untuk melakukan tindak pidana.¹¹¹

C. Modus Operandi Yang Digunakan Dalam Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik

Kejahatan perbankan lahir dan tumbuh seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai oleh manusia. kejahatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan kelas “elite”. Dikatakan “elite”, karena tidak semua orang dapat melakukannya. Kejahatan kelas “elite” ini tidak membutuhkan

¹¹⁰ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, halaman. 103.

¹¹¹ Sugeng, 2020, *Hukum Telematika Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, halaman. 95.

tenaga fisik yang banyak. Kemampuan pikir merupakan faktor yang penting untuk mencapai hasil yang berlipat ganda. Semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul ke permukaan. Oleh karena itu setelah komputer merajelela di berbagai belahan dunia, maka orangpun lalu disibukkan dan direpotkan pula dengan efek samping yang ditimbulkannya yaitu berupa kejahatan komputer (cyber crime).¹¹²

Hukum pidana merupakan salah satu sarana yang dimiliki oleh negara dalam menjalankan kewajiban memberikan perlindungan pada hak setiap warga negara untuk mendapatkan rasa aman terutama terhadap ancaman terjadinya kejahatan. Jika dibandingkan hukum yang lainnya, hukum pidana ini memiliki karakteristik yang khas yang terletak pada adanya sanksi yang sangat tegas yaitu berupa nestapa. Oleh sebab itu, sistem hukum pidana harus selalu di reevaluasi, direkonstruksi, diharmonisasikan dan diaktualisasikan secara cermat dan tepat, melalui pemahaman dan pemikiran yang utuh agar, di satu sisi handal dalam mengantisipasi perkembangan kejahatan tetapi di sisi lain tidak mengancam hak asasi, harkat dan martabat manusia.¹¹³

Apabila kita berbicara mengenai kejahatan berteknologi tinggi seperti kejahatan Internet atau cybercrime, seolaholah hukum itu ketinggalan dari peristiwanya (*het recht hink achter de feiten aan*). Seiring dengan berkembangnya pemanfaatan Internet, maka mereka yang memiliki kemampuan dibidang komputer dan memiliki maksud-maksud tertentu dapat memanfaatkan komputer

¹¹² Nunuk Sulisrudatin, Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 9 No. 1, September 2018, halaman 26-27.

¹¹³ Aloysius Wisnubroto, Konsep Hukum Pidana Telematika, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, halaman. 1.

dan Internet untuk melakukan kejahatan atau “kenakalan” yang merugikan pihak lain. TB. Ronny R. Nitibaskara menyebutkan cyber crime sebagai kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet.¹¹⁴ Tapi pada dasarnya, istilah cyber crime merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (cyberspace) dan tindakan yang menggunakan komputer.¹¹⁵

Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Berkaitan hal tersebut, terdapat beberapa contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi, diantaranya yaitu:

1. Penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah (skimming) dimana pelaku skimming melakukan penarikan dana di tempat lain. Skimming, adalah metode kejahatan yang dilakukan dengan merekam data kartu kredit tersebut menggunakan sebuah card skimmer . Perlu diketahui bahwa card skimmer mampu mendata kartu kredit milik korban melalui pita magnetik. Dengan ukuran yang sangat kecil membuat card skimmer memungkinkan pelaku untuk

¹¹⁴ Widodo, Sistem Pidana dalam Cyber Crime Alternatif Ancaman Pidana kerja sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber crime, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, halaman. 23.

¹¹⁵ Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman. 7.

menyembunyikannya dalam mesin electronic data capture (EDC). Setelah EDC telah terpasang, card skimmer merekam setiap data kartu kredit yang telah digunakan berbagai transaksi melalui mesin ATM tersebut. Selain dapat digunakan aktor kejahatan skimming untuk melakukan transaksi secara online, data tersebut juga dapat menggandakan kartu kredit milik korban.¹¹⁶

2. Pinjaman online, dimana mekanisme transaksinya mengisi data secara online akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari handphone nasabah.
3. Transportasi online, dimana konsumen mengalami pelecehan seksual melalui nomor whatshap. Berdasarkan peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat metadata berupa data pribadi yang diberikan untuk berbagai kepentingan (perbankan, e-commerce, dll.), diserahkan secara sukarela dan disimpan sbagai data digital oleh pelaku usaha (atau siapapun yang menerima dan menyimpan data pribadi, metadata rentan untuk disalahgunakan penerimapenyimpan data atau dicuri (hack) pihak ketiga dan terbuka untuk disalahgunakan, digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar kesepakatan.¹¹⁷

¹¹⁶ Decky Hendarsyah, “Analisis Perilaku Konsumen dan Keamanan Kartu Kredit Perbankan”, Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 1 No. 01, 2020, halaman. 91-92.

¹¹⁷ Sahat Maruli Tua Situmeang, Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber, SASI Volume 27 Nomor 1, Januari - Maret 2021 : h. 38 - 52 p-ISSN: 1693-0061 | e-ISSN: 2614-2961, halaman. 39.

4. Pishing biasanya dilakukan dengan adanya pesan email penipuan dari perusahaan. Pesan-pesan ini biasanya mengarahkan seseorang ke situs web palsu atau membuat seseorang untuk membocorkan informasi pribadi (misalnya, password, kartu kredit, atau update akun lainnya). Para pelaku kemudian menggunakan informasi pribadi untuk melakukan pencurian identitas. Identitas tersebut kemudian digunakan untuk kejahatan yang merugikan pemilik. Kejahatan ini biasa terjadi pada pengguna online banking. Pishing dapat juga dioperasikan dengan cara mengirimkan e-mail atau membuat suatu website yang seakan-akan sebagai penyelenggara e-commerce, sehingga banyak pengguna internet yang memasukkan data atau Personal Identification Number (PIN) untuk melakukan transaksi online ke alamat yang diperkenalkan tersebut. Pencurian data elektronik atau yang dikenal dengan istilah phishing, adalah tindakan memperoleh informasi pribadi seperti User ID, PIN, nomor rekening bank, nomor kartu kredit, secara tidak sah. Informasi ini kemudian akan dimanfaatkan oleh pihak penipu untuk mengakses rekening, melakukan penipuan kartu kredit atau memandu nasabah untuk melakukan transfer ke rekening tertentu dengan iming-iming hadiah.¹¹⁸

Karakteristik cybercrime sebagai salah satu tindak pidana, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/cyber (cyberspace),

¹¹⁸ Widodo, *Op., cit.* halaman. 85-88.

sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksinya negara mana yang berlaku terhadapnya.

2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat dan kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.¹¹⁹

Adapun beberapa modus yang dapat dilakukan oleh pelaku adalah sebagai berikut:

1. Fraud application; Menggunakan kartu kredit asli yang diperoleh dengan aplikasi palsu. Pelaku memalsu data pendukung dalam proses aplikasi seperti : KTP, Pasport, rekening koran, Surat Keterangan Penghasilan dll.
2. Non received card; Menggunakan kartu kredit asli yang tidak diterima oleh pemegang kartu kredit yang sah (berhak) kemudian pelaku membubuhkan tanda tangan di kolom tanda tangan. Kartu kredit

¹¹⁹ Abdul Wahid Dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, halaman. 76.

diperoleh melalui kurir atau membobol kantong pos bila dikirim melalui Pos.

3. Lost/stolen card; Menggunakan kartu kredit asli hasil curian atau hilang. Pada waktu melakukan transaksi pelaku menandatangani sales draft dan meniru tanda tangan pada kartu kredit atau tanda tangan pemegang kartu yang sah. Transaksi dilakukan di bawah floor limit agar tidak perlu dilakukan otorisasi.
4. Altered card; Menggunakan kartu kredit asli yang sudah diubah datanya. Pelaku menggunakan kartu hasil curian (lost/stolen, non received, expired card) dan kartu reliefnya dipanasi dan diratakan kemudian dirembossed dengan data baru. Sedangkan magnetic stripe diisi data baru dengan reencoded yang diperoleh dari point of compromise (POC).
5. Totally counterfeited; Menggunakan kartu kredit yang seluruhnya palsu. Pelaku mencetak kartu tiruan dengan menggunakan data nomor dan pemegang kartu yang masih berlaku dengan melakukan reembossed dan reencoded.
6. White plastic card; Menggunakan kartu plastik polos yang berisi data asli. Pelaku mencetak data dari pemegang kartu kredit yang sah pada plastik polos, tanpa meniru hologram dan logo penerbit. Magnetic stripe diisi dengan data pemegang kartu dengan cara encoding.
7. Record of charge (Roc) pumping; Penggandaan sales draft oleh merchant (pedagang). Sales draft yang satu tidak ditandatangani oleh

pemegang kartu yang sah dan diserahkan kepada merchant lain untuk diisi dengan data transaksi fiktif.

8. Altered amount; Mengubah nilai transaksi pada sales draft oleh merchant (pedagang).
9. Telephone/mail ordered; Memesan barang melalui telepon atau surat dengan menggunakan kartu kredit orang lain yang sudah diketahui nama dan nomornya.
10. Mengubah program Electronic Data/Draft Capture (EDC); Mengubah dan merusak program pada alat otorisasi (electronic data/draft capture/EDC) milik pengelola oleh merchant (pedagang).
11. Fictius merchant. Pelaku berpura-pura menjadi pedagang dengan mengajukan aplikasi disertai dengan data-data palsu.¹²⁰

Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau cybercrime bersifat khusus merupakan kebijakan formulasi hukum pidana yang merupakan wujud dari berbagai kebijakan, sebagai berikut :

1. Untuk menjaring tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau cybercrime dalam kasus-kasus delik biasa/ umum yang sudah ada di dalam KUHP ataupun delik-delik khusus di luar KUHP, dibuat/ditambahkan aturan umum dalam buku I KUHP yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi. Aturan umum dalam buku I KUHP yang berkaitan dengan teknologi informasi tentunya juga

¹²⁰ Sigid Suseno dan Syarif A. Barmawi. Kebijakan Pegaturan Carding dalam Hkm Pidana di Indonesia. Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 6, No. 3, halaman 254.

tidak menutup kemungkinan dibuatnya aturan umum yang bersifat/berlaku khusus untuk delik-delik khusus di luar KUHP.

2. Untuk menjaring tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau cybercrime dalam bentuk delik baru yang belum terdapat di dalam KUHP, ditambahkan perumusan delik baru di dalam aturan khusus buku II dan III KUHP. Di samping itu, apabila tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau cybercrime diperkirakan dapat juga terjadi untuk delik-delik khusus diluar KUHP, delik khusus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau cybercrime tersebut dimasukkan atau diintegrasikan ke masing-masing undang-undang khusus di luar KUHP itu. Dengan demikian, dimungkinkan adanya formulasi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau cybercrime diberbagai undang-undang khusus.
3. Untuk mengatasi berbagai kelemahan sistem KUHP yang berlaku saat ini, antara lain : subjek tindak pidana hanya orang, tidak adanya sistem perumusan ancaman pidana secara kumulasi dan kumulasi alternatif, tidak adanya pidana minimal khusus dan aturan pemidanaan umum/khusus untuk korporasi, maka dapat dimaklumi kebijakan formulasi mengenai tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau cybercrime ditempatkan dalam undang-undang. khusus. Namun, undang-undang khusus ini seyogianya tidak merumuskan tindak pidananya saja tetapi juga membuat aturan umum yang dapat menjadi aturan payung bagi delik-delik yang sudah ada, baik di dalam maupun

di luar KUHP. Disamping tentunya undang-undang khusus ini pun harus memuat aturan atau pedoman penerapan pidana yang khusus untuk hal-hal yang tidak diatur atau yang menyimpang dari KUHP.¹²¹

Modus operandi yang dilakukan terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian data pribadi secara elektronik didalam putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr, yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa ZERI AFDANIL dan saksi Puput Reni Handayani (berkas terpisah) mengganti simcard nomer handphone 081929132722 tersebut yang semula milik saksi korban Andrianto Krisnawan dan mengaktifkan nomor XL tersebut dengan menggunakan HP Samsung J5 warna putih milik saksi PUPUT RENI HANDAYANI dan setelah mendapatkan notifikasi pemberitahuan dari pihak BRI terkait OTP (one time password) atau sandi sekali pakai, kemudian saksi Puput Reni Handayani langsung memberikan informasi OTP (one time password) atau sandi sekali pakai tersebut kepada terdakwa ZERI AFDANIL dengan cara mengCapture atau screeshoot SMS tersebut kepada terdakwa ZERI AFDANIL ke nomor HP milik terdakwa ZERI AFDANIL nomor 082285364682, kemudian setelah terdakwa ZERI AFDANIL mendapatkan data OTP tersebut, selanjutnya terdakwa ZERI AFDANIL memberi keuntungan kepada saksi Puput Reni Handayani uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan cara mentrasfer ke rekening Bank BNI atas nama PUPUT

¹²¹ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, halaman. 221.

RENI HANDAYANI melalui rekening Bank Mandiri atas nama LINA NOVIANTI, dengan nomor rekening 1080015874317 dibantu oleh Almarhun JAENWERISNO ELISA PUTRA als GIRSANG petugas lapas.

2. Selanjutnya Terdakwa ZERI AFDANIL melakukan komunikasi dengan saksi PUPUT RENI HANDAYANI pada bulan Mei 2018 yang mana komunikasi tersebut adalah terdakwa memerintahkan Saksi PUPUT RENI HANDAYANI untuk melakukan permohonan pembuatan simcard XL dengan nomor 081929132722 milik orang lain yakni saksi ANDRIANTO KRISNAWAN. Tanggal 13 Juli 2018 terdakwa kembali menghubungi saksi PUPUT RENI HANDAYANI dimana terdakwa telah mengirimkan ke alamat saksi PUPUT RENI HANDAYANI Jl. Dinoyo Baru No. 29 Kel. Keputeran Kec. Tegal Sari Kota Surabaya data KTP palsu serta Kartu Keluarga milik saksi pemilik nomor XL tersebut ANDRIANTO KRISNAWAN dengan jasa JNE. Pada Tanggal 18 Juli 2018, saksi PUPUT RENI HANDAYANI membawa persyaratan tersebut beserta surat Kuasa yang dibuat oleh saksi PUPUT RENI HANDAYANI seolah-olah memberikan kuasa saksi ANDRIANTO KRISNAWAN kepada saksi PUPUT RENI HANDAYANI untuk membuat kartu simcard XL baru dikarenakan kartu XL yang lama hilang.
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan data KTP serta Kartu Keluarga saksi ANDRIANTO KRISNAWAN dari Email milik saksi ANDRIANTO

KRISNAWAN (andrianto krisnawan @ y mail.com) password liem8899 dibantu oleh Raja Hardiansyah (DPO) , Hardiansyah (DPO) dan Karyo (DPO).

4. setelah terdakwa ZERI AFDANIL mendapatkan simcard baru no hp 081929132722 kemudian terdakwa mengambil alih data perbankan yakni rekening Bank BRI milik ANDRIANTO KRISNAWAN dengan melakukan cara phising penyebaran Virus dan mendapatkan data perbankan untuk mengambil alih rekening Bank BRI milik saksi ANDRIANTO KRISNAWAN.
5. ZERI AFDANIL bekerjasama dengan petugas Lapas kelas IIA Pekanbaru tempat dimana terdakwa menjalani hukuman. Bahwa Almarhum JAENWERISNO ELISA PUTRA als Girsang menyiapkan rekening-rekening tabungan untuk digunakan menampung uang hasil kejahatan yang berasal dari rekening Bank BRI milik ANDRIANTO KRISNAWAN sebesar RP. 520.008.500,- (lima ratus dua puluh juta delapan ribu lima ratus rupiah) ke sejumlah rekening Bank BRI yang telah dipersiapkan untuk penampungan hasil kejahatan.
6. Adapun jumlah uang dan alamat rekening yang dikirim melalui M-Banking yaitu :
 - a. An. Charles Rekening BRI Nomor 741001011377539 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 18 juli 2018 pukul 21:05:28 wib,

- b. An. Febrian Syahputra Rekening BRI Nomor 528501012972537 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 18 juli 2018 pukul 21:31:37 wib,
- c. An. Novi Mayasari Rekening BNI Nomor 0717467619 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 18 juli 2018 pukul 21:38:36 wib,
- d. An. Baihaqie Syaderindra Rekening BRI Nomor 211601005432508 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 18 juli 2018 pukul 21:41:47 wib,
- e. An. Hamdani Rekening BRI Nomor 211601005422503 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 juli 2018 pukul 21:43:55 wib,
- f. An. Baihaqie Syaderindra Rekening BRI Nomor 211601005432508 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 18 juli 2018 pukul 21:46:17 wib,
- g. An. Ujeng Toni Rekening BRI Nomor 107901000626563 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 juli 2018 pukul 21:51:10 wib,
- h. An. Tri Dedi Setiawan Rekening BRI Nomor 107901027545502 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 18 juli 2018 pukul 21:55:55 wib,

- i. An. Totok Sugiarto Rekening BRI Nomor 605801001506509 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 18 juli 2018 pukul 22:24:22 wib.¹²²

¹²² Pengadilan Negeri Pekanbaru Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr, halaman 10-15

BAB IV

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA
PRIBADI SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR
105/PID.SUS/2019/PN PBR**

A. Posisi Kasus

1. Kronologis Kasus

Bahwa ia terdakwa ZERI AFDANIL bersama-sama dengan PUPUT RENI HANDAYANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan JHAMWE RINO ELISA PUTRA GIRSANG (telah meninggal dunia), pada tanggal 18 Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Riau jalan Lembaga Pemasyarakatan Kel.Cinta Raja Kec.Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki sandi lewat komputer, kode akses atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan cara sebagai berikut:¹²³

- a. Bahwa perbuatan tersebut berawal dari laporan nasabah saksi Andrianto Krisnawan pada tanggal 19 Juli 2018 yang melaporkan bahwa dananya berkurang di rekeningnya sebesar RP. 520.008.500,- (lima ratus dua puluh juta delapan ribu lima ratus rupiah) bahwa saldo direkeningnya hilang dan simcard milik saksi Andrianto Krisnawan tidak berfungsi dan nomor telepon Hp 081929132722 yang terhubung dengan internet banking mati total tidak aktif untuk melakukan komunikasi maupun akses internet yang tidak dilakukan oleh nasabah, dan saksi ANDRIANTO KRISNAWAN adalah pemilik rekening Bank BRI dengan nomor rekening 139001000027569 atas nama ANDRIANTO KRISNAWAN sejak tahun 2015 saldo terakhir sekitar RP.1.105.074.369 (satu milyar seratus lima juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
- b. Bahwa atas laporan saksi ANDRIANTO KRISNAWAN dengan nomor rekening 139001000027569 tersebut telah terjadi transaksi transfer dengan menggunakan internet banking ke – 8 (delapan) rekening tujuan dengan 9 (sembilan) kali transaksi
- c. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2018 saksi ANDRIANTO KRISNAWAN mendapat informasi dari Customer Service XL

¹²³ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr, halaman 3.

Centre saksi ADI SUSANTO, telah terjadi pergantian simcard dengan nomer telp 081929132722 di Jalan Pemuda Surabaya milik saksi ANDRIANTO KRISNAWAN, dan pergantian kartu simcard dilakukan oleh saksi PUPUT RENI HANDAYANI.

- d. Bahwa terdakwa ZERI AFDANIL dan saksi Puput Reni Handayani (berkas terpisah) berhasil mengganti simcard nomer handphone 081929132722 tersebut yang semula milik saksi korban Andrianto Krisnawan dan mengaktifkan nomor XL tersebut dengan menggunakan HP Samsung J5 warna putih milik saksi PUPUT RENI HANDAYANI dan setelah mendapatkan notifikasi pemberitahuan dari pihak BRI terkait OTP (one time password) atau sandi sekali pakai, kemudian saksi Puput Reni Handayani langsung memberikan informasi OTP (one time password) atau sandi sekali pakai tersebut kepada terdakwa ZERI AFDANIL dengan cara mengCapture atau screeshoot SMS tersebut kepada terdakwa ZERI AFDANIL ke nomor HP milik terdakwa ZERI AFDANIL nomor 082285364682, kemudian setelah terdakwa ZERI AFDANIL mendapatkan data OTP tersebut, selanjutnya terdakwa ZERI AFDANIL memberi keuntungan kepada saksi Puput Reni Handayani uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan cara mentrasfer ke rekening Bank BNI atas nama PUPUT RENI HANDAYANI melalui rekening Bank Mandiri

atas nama LINA NOVIANTI, dengan nomor rekening 1080015874317 dibantu oleh Almarhun JAENWERISNO ELISA PUTRA als GIRSANG petugas lapas.¹²⁴

- e. Awalnya terdakwa ZERI AFDANIL mengenal saksi PUPUT RENI HANDAYANI sekira Tahun 2012 bertemu di tempat magang Toko Elektronik Haitex Solusindo di Jl. Akasia Kerinci Pekanbaru Riau. Selanjutnya Terdakwa ZERI AFDANIL melakukan komunikasi dengan saksi PUPUT RENI HANDAYANI pada bulan Mei 2018 yang mana komunikasi tersebut adalah terdakwa memerintahkan Saksi PUPUT RENI HANDAYANI untuk melakukan permohonan pembuatan simcard XL dengan nomor 081929132722 milik orang lain yakni saksi ANDRIANTO KRISNAWAN. Tanggal 13 Juli 2018 terdakwa kembali menghubungi saksi PUPUT RENI HANDAYANI dimana terdakwa telah mengirimkan ke alamat saksi PUPUT RENI HANDAYANI Jl. Dinoyo Baru No. 29 Kel. Keputeran Kec. Tegal Sari Kota Surabaya data KTP palsu serta Kartu Keluarga milik saksi pemilik nomor XL tersebut ANDRIANTO KRISNAWAN dengan jasa JNE. Pada Tanggal 18 Juli 2018, saksi PUPUT RENI HANDAYANI membawa persyaratan tersebut beserta surat Kuasa yang dibuat oleh saksi PUPUT RENI HANDAYANI seolah-olah memberikan kuasa

¹²⁴ *Ibid.*, halaman. 4-5.

saksi ANDRIANTO KRISNAWAN kepada saksi PUPUT RENI HANDAYANI untuk membuat kartu simcard XL baru dikarenakan kartu XL yang lama hilang. --Bahwa Terdakwa mendapatkan data KTP serta Kartu Keluarga saksi ANDRIANTO KRISNAWAN dari Email milik saksi ANDRIANTO KRISNAWAN (andrianto krisnawan @ y mail.com) pasword liem8899 dibantu oleh Raja Hardiansyah (DPO) , Hardiansyah (DPO) dan Karyo (DPO).

- f. Bahwa setelah terdakwa ZERI AFDANIL mendapatkan simcard baru no hp 081929132722 kemudian terdakwa mengambil alih data perbankan yakni rekening Bank BRI milik ANDRIANTO KRISNAWAN dengan melakukan cara phising penyebaran Virus dan mendapatkan data perbankan untuk mengambil alih rekening Bank BRI milik saksi ANDRIANTO KRISNAWAN.
- g. Bahwa terdakwa ZERI AFDANIL bekerjasama dengan petugas Lapas kelas IIA Pekanbaru tempat dimana terdakwa menjalani hukuman. Bahwa Almarhum JAENWERISNO ELISA PUTRA als Girsang menyiapkan rekening-rekening tabungan untuk digunakan menampung uang hasil kejahatan yang berasal dari rekening Bank BRI milik ANDRIANTO KRISNAWAN sebesar RP. 520.008.500,- (lima ratus dua puluh juta delapan ribu lima

ratus rupiah) ke rekening Bank yang telah dipersiapkan untuk penampungan hasil kejahatan.¹²⁵

2. Dakwaan

- a. Kesatu Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) huruf b UURI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 30 ayat (2) huruf b UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 / 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- c. Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.
- d. Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹²⁶

3. Tuntutan

- a. Menyatakan terdakwa ZERI AFDANIL bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan Manipulasi Data Autentik Secara Elektronik melalui ITE” sebagaimana

¹²⁵ *Ibid.*, halaman. 6.

¹²⁶ *Ibid.*, halaman. 19.

diatur dan diancam pidana Dalam Dakwaan Kesatu Primer :
Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) huruf b UURI Nomor 19 tahun
2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUH Pidana;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- c. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
- d. Menyatakan Barang Bukti berupa: (terlampir dalam putusan).¹²⁷

4. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pada bulan Mei 2018 terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi PUPUT RENI HANDAYANI yang mana komunikasi tersebut adalah terdakwa menyuruh saksi PUPUT RENI HANDAYANI untuk melakukan permohonan pembuatan simcard XL dengan nomor 081929132722, namun saat itu proses permohonan pembuatan simcard XL gagal dikarenakan saksi PUPUT RENI HANDAYANI memberitahukan kepada

¹²⁷ *Ibid.*, halaman. 2.

terdakwa bahwa syarat untuk pembuatan simcard baru harus dilampirkan KTP serta Kartu Keluarga yang asli;

- b. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 terdakwa kembali menghubungi saksi PUPUT RENI HANDAYANI dengan maksud memberitahukan bahwa terdakwa telah mengirimkan KTP beserta Kartu keluarga yang asli milik sdr ANDRIANTO KRISNAWAN dengan menggunakan jasa pengiriman JNE yang dikirim ke alamat tempat tinggal saksi PUPUT RENI HANDAYANI di Surabaya tepatnya di Jalan Dinoyo Baru No 29 Kel.Keputeran Kec.Tegal sari Kota Surabaya;
- c. Bahwa setelah KTP beserta Kartu keluarga yang asli milik sdr ANDRIANTO KRISNAWAN diterima oleh saksi PUPUT RENI HANDAYANI selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2018 saksi PUPUT RENI HANDAYANI membawa KTP beserta KK tersebut beserta surat kuasa yang dibuat oleh saksi PUPUT RENI HANDAYANI yang mana didalam surat kuasa tersebut sdr ANDRIANTO KRISNAWAN seolah olah memberikan kuasa kepada saksi PUPUT RENI HANDAYANI untuk membuat kartu simcard baru dikarenakan kartu yang lama hilang;¹²⁸
- d. Bahwa setelah itu ke tiga persyaratan (surat kuasa,KTP dan Kartu Keluarga) tersebut terkumpul dan dijadikan sebagai dasar

¹²⁸ *ibid.*, halaman. 39.

untuk pembuatan simcard XL baru di kounter XL Jl. Pemuda No.94-98, Embong Kaliasin, Genteng, Kota SBY, Jawa Timur 60271 dengan nomor 082285364682; - Bahwa setelah simcard tersebut diperoleh oleh saksi PUPUT RENI HANDAYANI selanjutnya terdakwa menyuruh saksi PUPUT RENI HANDAYANI untuk mengaktifkan kartu tersebut dengan menggunakan HP Samsung J5 milik saksi PUPUT RENI HANDAYANI, hal tersebut dilakukan supaya terdakwa dapat melakukan akses internet banking terhadap rekening Bank BRI atas nama sdr ANDRIANTO KRISNAWAN. Dan saat itu juga saksi PUPUT RENI HANDAYANI mendapatkan notifikasi pemberitahuan dari pihak BRI terkait OTP (one time password) atau dalam bahasa indonesia yang artinya adalah sandi sekali pakai. Setelah itu saksi PUPUT RENI HANDAYANI langsung memberikan informasi OTP (one time password) atau dalam bahasa indonesia yang artinya adalah sandi sekali pakai tersebut kepada terdakwa dengan cara mengcapture atau screeshoot sms tersebut yang saksi PUPUT RENI HANDAYANI kirimkan ke nomor HP terdakwa dengan nomor 082285364682 (namun nomor HP tersebut sudah terdakwa buang dengan alasan untuk menghilangkan barang bukti terkait perbuatan Phising terhadap email, bbm dan Instagram);

- e. Bahwa cara terdakwa mendapatkan KTP serta Kartu keluarga sdr ANDRIANTO KRISNAWAN adalah dengan cara mendapatkan data KTP dan KK tersebut dari email milik sdr ANDRIANTO KRISNAWAN (andriantogunawan@ymail.com) dan selanjutnya terdakwa mempunyai rencana untuk membuat KTP beserta Kartu Keluarga palsu dengan menggunakan data asli milik sdr ANDRIANTO KRISNAWAN yang dibuat pada tanggal 11 Juli 2018 dengan bantuan sdr RAJA HADRIANSYAH als AAN Bin RAJA ANOM yang bertempat tinggal di Jalan Pinang Gg Al Mujahadah Kel. Tangkerang Tengah Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru. Dan dengan bantuan sdr KARYO Dengan bayaran Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);¹²⁹
- f. Bahwa komunikasi pembicaraan tersebut diatas adalah komunikasi antara saksi dengan saksi PUPUT RENI HANDAYANI untuk pembuatan simcard XL dengan nomor 81929132722 dengan mengirimkan foto KTP dan kartu keluarga sdr ANDRIANTO KRISNAWAN, namun pada tanggal 24 Mei 2018 tersebut tidak berhasil simcard XL dengan nomor 81929132722 dikarenakan pihak konter XL yang beralamat di Jl. Pemuda No.94-98, Embong Kaliasin, Genteng, Kota SBY, Jawa Timur 60271 meminta menghadirkan KTP beserta Kartu

¹²⁹ *ibid.*, halaman. 40.

Keluarga yang asli dilampirkan serta meminta surat kuasa dari sdr ANDRIANTO KRISNAWAN kepada terdakwa;

- g. Bahwa setelah simcard tersebut dikuasai oleh saksi PUPUT RENI HANDAYANI, selanjutnya saksi PUPUT RENI HANDAYANI memberikan informasi kepada terdakwa, dan selanjutnya saksi PUPUT RENI HANDAYANI melaksanakan perintah terdakwa. Lalu setelah saksi PUPUT RENI HANDAYANI mengaktifkan nomor XL tersebut dengan menggunakan HP samsung J5 warna putih miliknya selanjutnya nomor XL tersebut mendapatkan notifikasi pemberitahuan dari pihak BRI terkait OTP (one time password) atau dalam bahasa indonesia yang artinya adalah sandi sekali pakai. Setelah itu saksi PUPUT RENI HANDAYANI langsung memberikan informasi OTP (one time password) atau dalam bahasa indonesia yang artinya adalah sandi sekali pakai tersebut kepada terdakwa dengan cara mengcapture atau screeshoot sms tersebut yang saksi PUPUT RENI HANDAYANI kirimkan ke nomor HP milik saksi dengan nomor 082285364682;
- h. Bahwa setelah saksi Puput Reni Handayani mengirimkan data OTP tersebut selanjutnya terdakwa memeberi bagian keuntungan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi PUPUT RENI HANDAYANI dengan cara mentrasfer ke rekening Bank BNI atas nama PUPUT RENI

HANDAYANI dengan nomor rekening 299000804 yang dikirim dari rekening Bank Mandiri atas nama LINA NOVIANTI dengan nomor rekening 1080015874317;

- i. Bahwa setelah terdakwa ZERI AFDANIL mendapatkan simcard baru no hp 081929132722 kemudian terdakwa mengambil alih data perbankan yakni rekening Bank BRI milik ANDRIANTO KRISNAWAN dengan melakukan cara phising penyebaran Virus dan mendapatkan data perbankan untuk mengambil alih rekening Bank BRI milik saksi ANDRIANTO KRISNAWAN;
- j. Bahwa saldo sdra. ANDRIANTO KRISNAWAN telah kehilangan uang di rekeningnya Bank BRI nomer rekening 139001000027569, yang mana saldonya sebelum transaksi yang di lakukan tersangka adalah sebesar Rp 1.105.074.369 (satu milyar seratus lima juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah) dan setelah di lakukan transaksi oleh terdakwa sebesar Rp 585.065.869 (lima ratus delapan puluh lima juta enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah), yang berhasil di transfer oleh pelaku sebanyak Rp 520.000.000. (lima ratus dua puluh juta rupiah);
- k. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut total kerugian yang dialami oleh BANK BRI sebesar Rp. 520.008.500,-;¹³⁰

¹³⁰ *ibid.*, halaman. 41.

5. Putusan Hakim

- a. Menyatakan Terdakwa Zeri Afdanil tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan manipulasi data autentik secara elektronik melalui ITE” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan
- e. Menetapkan barang bukti berupa (terlampir dalam putusan)
- f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)¹³¹

¹³¹ *Ibid.*, halaman. 49-50.

B. Analisis Hukum Mengenai Sanksi Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik Dalam Putusan No 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr.

Didalam putusannya hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan manipulasi data autentik secara elektronik melalui ITE”. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Sebagaimana diatur didalam Pasal 50 Jo. Pasal 34 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Yang memiliki unsur –unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur Dengan Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki sandi lewat computer, kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar system Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan.
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menurut muladi pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹³²

Menurut penulis dalam aspek pembedaan yaitu terkait dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara *aquo*, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun tergolong ringan, karena dalam pasal yang dikenakan kepada terdakwa ancaman maksimalnya adalah 10 tahun.

Stephen Schafer mengungkap hubungan “Korban dan Pelaku Tindak Pidana dalam Sebuah Studi ke Tanggung Jawab Fungsional”. Stephen Schafer menyajikan victimology sebagai independent study dari hubungan dan interaksi antara pelaku dan korban sebelum, selama dan setelah kejahatan itu. Selain peran korban dalam peristiwa yang mengakibatkan tindak pidana, pelaku juga berkewajiban memberikan kompensasi kepada korban.

Bahwa setelah terdakwa ZERI AFDANIL mendapatkan simcard baru no hp 081929132722 kemudian terdakwa mengambil alih data perbankan yakni rekening Bank BRI milik ANDRIANTO KRISNAWAN dengan melakukan cara phising penyebaran Virus dan mendapatkan data perbankan untuk mengambil alih rekening Bank BRI milik saksi ANDRIANTO KRISNAWAN.

¹³² Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman. 152.

Bahwa saldo sdr. ANDRIANTO KRISNAWAN telah kehilangan uang di rekeningnya Bank BRI nomer rekening 139001000027569, yang mana saldonya sebelum transaksi yang di lakukan tersangka adalah sebesar Rp 1.105.074.369 (satu milyar seratus lima juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah) dan setelah di lakukan transaksi oleh terdakwa sebesar Rp 585.065.869 (lima ratus delapan puluh lima juta enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah), yang berhasil di transfer oleh pelaku sebanyak Rp 520.000.000. (lima ratus dua puluh juta rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut total kerugian yang dialami oleh BANK BRI sebesar Rp. 520.008.500

Penulis berpendapat putusan dalam perkara aquo mengenai sanksi denda jika dianalisis dari teori perlindungan hukum terhadap korban masih memiliki kerancuan artinya apakah denda tersebut berasal dari kerugian yang diderita oleh korban atau apakah denda tersebut hanya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang berdasarkan dari pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Dalam perkara aquo mengenai sanksi denda hakim menjatuhkan sanksi denda kepada terdakwa denda sejumlah denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum Terhadap Korban Tindak Pidana manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik diatur didalam Pasal 50 jo Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 2 Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan Pasal 14, 15 dan 16 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Data Transaksi Elektronik.
2. Modus operandi yang dilakukan terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian data pribadi secara elektronik didalam putusan No 252/Pid.Sus/220/PN Smn, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa setelah itu ke tiga persyaratan (surat kuasa,KTP dan Kartu Keluarga) tersebut terkumpul dan dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan simcard XL baru di kounter XL Jl. Pemuda No.94-98, Embong Kaliasin, Genteng, Kota SBY, Jawa Timur 60271 dengan nomor 082285364682;
 - b. setelah simcard tersebut diperoleh oleh saksi PUPUT RENI HANDAYANI selanjutnya terdakwa menyuruh saksi PUPUT RENI HANDAYANI untuk mengaktifkan kartu tersebut dengan

menggunakan HP Samsung J5 milik saksi PUPUT RENI HANDAYANI, hal tersebut dilakukan supaya terdakwa dapat melakukan akses internet banking terhadap rekening Bank BRI atas nama sdr ANDRIANTO KRISNAWAN. Dan saat itu juga saksi PUPUT RENI HANDAYANI mendapatkan notifikasi pemberitahuan dari pihak BRI terkait OTP (one time password) atau dalam bahasa indonesia yang artinya adalah sandi sekali pakai. Setelah itu saksi PUPUT RENI HANDAYANI langsung memberikan informasi OTP (one time password) atau dalam bahasa indonesia yang artinya adalah sandi sekali pakai tersebut kepada terdakwa dengan cara mengcapture atau screeshoot sms tersebut yang saksi PUPUT RENI HANDAYANI kirimkan ke nomor HP terdakwa dengan nomor 082285364682 (namun nomor HP tersebut sudah terdakwa buang dengan alasan untuk menghilangkan barang bukti terkait perbuatan Phising terhadap email, bbm dan Instagram);

- c. Bahwa cara terdakwa mendapatkan KTP serta Kartu keluarga sdr ANDRIANTO KRISNAWAN adalah dengan cara mendapatkan data KTP dan KK tersebut dari email milik sdr ANDRIANTO KRISNAWAN (andriantogunawan@ymail.com) dan selanjutnya terdakwa mempunyai rencana untuk membuat KTP beserta Kartu Keluarga palsu dengan menggunakan data asli milik sdr ANDRIANTO KRISNAWAN yang dibuat pada

tanggal 11 Juli 2018 dengan bantuan sdr RAJA HADRIANSYAH als AAN Bin RAJA ANOM yang bertempat tinggal di Jalan Pinang Gg Al Mujahadah Kel. Tangkerang Tengah Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru. Dan dengan bantuan sdr KARYO Dengan bayaran Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);

3. Penulis berpendapat putusan dalam perkara aquo mengenai sanksi denda jika dianalisis dari teori perlindungan hukum terhadap korban masih memiliki kerancuan artinya apakah denda tersebut berasal dari kerugian yang diderita oleh korban atau apakah denda tersebut hanya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang berdasarkan dari pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Dalam perkara aquo mengenai sanksi denda hakim menjatuhkan sanksi denda kepada terdakwa denda sejumlah denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menurut penulis dalam aspek pemidanaan yaitu terkait dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara *aquo*, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 Tahun tergolong ringan.

B. Saran

1. Seharusnya pihak legislatif dapat memperbarui Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik dengan menambahkan sanksi biaya pengembalian ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan sesuai dengan jumlah yang dirugikan.

2. Seharusnya dengan adanya modus operandi kejahatan manipulasi data yang dapat merugikan ekonomi, maka pihak perbankan harus bisa memperkuat lagi sistem keamanannya.
3. Seharusnya majelis hakim dapat memberikan sanksi kompensasi yaitu pengembalian kerugian korban atas tindak pidana sebesar Rp.520.008.500 (lima ratus dua puluh juta delapan ribu lima ratus rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid Dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: PT. Refika Aditama, Bandung.

Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Al Wisnubroto, 2011, *Konsep Hukum Pidana Telematika*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Amrani, Hanafi, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana perkembangan dan penerapan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Arief Sidharta, 2000, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta.

Dewi, Shinta, 2009, *Cyberlaw Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung.

Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.

- Ediwarman, 2012, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.
- Ekaputra, Mohammad, 2015, *Dasar-dasar hukum pidana*, edisi 2, USU Press, Medan.
- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, 2014, *Handbook on European Data Protection Law*, Belgium.
- G.Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Muladi, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.
- Ninieck Suparni, 2009, *CYBERSPACE Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P. A. F Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Pengadilan Negeri Pekanbaru Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, PT. Grasindo Persada, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2016, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Purwanto, 2007, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Laporan Penelitian Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Radian Adi Nugraha, “*Analisa Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, UI Press, Jakarta.

- Rahadjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahadjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raissa Anita Fitria, *Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Agustus 201.
- Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- SSalim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Salim, HS, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sambas, Nandang, 2010, *Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke V , Bandung.
- SD Rosadi, 2015, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika Aditama, Jakarta.
- .
- Shidarta, 2013. *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif (Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legilasi)*, Thafa Media.

- Sitompul, Josua, 2012, *Cybersape Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tatanusa, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Sugeng, 2020, *Hukum Telematika Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Sugihartati, 2014, *Perkembangan Masyarakat Informasi dan Teori Sosial Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Suparni, Niniek, 2009, *CYBERSPACE Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar rafika, Jakarta.
- Tomalili, Rahmanuddin, 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widodo, 2009, *Sistem Pidanaan Dalam Cyber Crime Alternatif Ancaman Pidana kerja sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta
- Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Wisnubroto, Aloysius, 2011, *Konsep Hukum Pidana Telematika*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Wisnubroto, Aloysius, 2011, *Konsep Hukum Pidana Telematika*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, ELSAM, Jakarta.

B. Peraturan Hukum

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

PP No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Data Transaksi Elektronik

Putusan Pengeadilan Negeri Sleman Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Smn.

C. Jurnal

A. Aco Agus dan Riskawati, 2016, "*Penanganan Kasus Cybercrime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)*," Jurnal Supremasi, Vol. 10, N (2016).

Abdul Rauf dan Suryani, Aspek Pidana Dalam Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik, Prosiding Seminar Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi Vol. VIII, No. 1, Februari 2019.

Ardi Saputra Gulo, Dkk, Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 2, 2020 (ISSN 2721-8325).

Atikah Mardhiya Rohmy, Teguh Suratman, Arini Indah Nihayaty, *UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam Volume 7, Nomor 2, Agustus 2021.

Decky Hendarsyah, “Analisis Perilaku Konsumen dan Keamanan Kartu Kredit Perbankan”, Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 1 No. 01, 2020.

Fataya Widi, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Transaksi Pinjaman Online*, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2020),

Indra Trinugraha Herlambang, *Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Dan Viktimologis*, Negara Dan Keadilan, Vol 8, No 1 2019.

Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.

Karnasudirdja, Eddy Djunaedi, 1993, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, CV. Tanjung Agung, Jakarta

Kristian, 2013, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.

Latumahina, RE, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya”, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol.3, No. 2, 2014.

Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Makarim, Edmon, 2005, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Makarim, Edmon, 2005, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Makarim, Edmon, 2006, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Malik, P., *Governing Big Data: Principles and practices*, IBM Journal of Research and Development 57, vol. 1:1, 2013.
- Maria Theresia Geme, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Maria Theresia Geme, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Marina Moisseeva, 2013, *Internet in Education*, UNESCO, Moscow
- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta.

- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Matthew Lippman, 2010, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*, London: SAGE Publications.
- Mega Sonia Putri, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 9No. 2 Desember 2018
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, rineka cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2014, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhamad Hasan Rumlus, Dkk, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Policy The Discontinuation Of Personal Data Storage In Electronic Media)*, JURNAL HAM Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020.
- Nafi' Mubarak, "Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015.
- Nunuk Sulisrudatin, *Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 9 No. 1, September 2018.
- P Erna, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)", *Majalah Hukum Nasional*, No.2, 2019.

S Dewi, Prinsip – Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”, *Sosiohumaniora*, Vol.19 No. 3, 2017.

Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*, SASI Volume 27 Nomor 1, Januari - Maret 2021 : h. 38 - 52 p-ISSN: 1693-0061 e-ISSN: 2614-2961.

SF Anggraeni, “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi : Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 4, 2018

Sigid Suseno dan Syarif A. Barmawi. Kebijakan Pegaturan Carding dalam Hkm Pidana di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 6, No. 3.

Yusuf Hondawantri Naibaho, Triono Eddy, dan Alpi Sahari, *Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial*, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), Desember 2021, 149-157.

D. Internet

Erny Widyaningsih, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik”, http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3657/2/B012191049_tesis%20I%20&%20II.pdf, diakses tanggal 21 April 2022, pkl. 14.13. WIB.

[https://adoc.pub/bab-ii-kajian-pustaka-sajian-informasi-dalam-bentuk-yang-](https://adoc.pub/bab-ii-kajian-pustaka-sajian-informasi-dalam-bentuk-yang-ber.html)

[ber.html](https://adoc.pub/bab-ii-kajian-pustaka-sajian-informasi-dalam-bentuk-yang-ber.html), BAB II Kajian Pustaka. Sajian Informasi Dalam Bentuk Yang Berbeda Dari Sekarang., diakses pada tanggal 10 Maret 2022, Pukul 11.10 WIB.

Verdinan, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuala Sim pang No. 113/Pid.B/2020/Pn.Ksp),<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15204/TESES%20PDF%20VERDINAN%201820010037.pdf?sequence=1>, diakses tanggal 21 April 2022, pkl. 14.30 WIB